

ITSBAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia

Email: fuat.hasanudin.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the issue of divorce outside the court and negotiate between the certainty of Islamic law and the protection of women's rights. Divorce outside of court is still a common practice in Indonesia, even though this is contrary to positive law provisions which require divorce to be carried out before a court hearing. The research method used is a literature study by analyzing various references related to a normative approach. The research results show that divorce outside of court is considered valid according to Islamic law, but is not valid according to positive law in Indonesia. This creates legal uncertainty and potential violations of women's rights, especially regarding the right to iddah living, joint property, and the right to remarry. On the one hand, divorce before the court is part of efforts to enforce legal certainty in divorce, but on the other hand, the practice of divorce outside the court has various potential violations of women's rights. Itsbat Talak is an effort to negotiate between the certainty of Islamic law and strengthening legal protection for women in the practice of divorce.

Keywords: *Itsbat Talak, Islamic Law, Women's Rights*

ABSTRAK

Pernikahan di bawah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu perceraian di luar Pengadilan dan menegosiasikan antara kepastian hukum Islam dan perlindungan hak perempuan. Perceraian di luar pengadilan masih menjadi praktik yang umum di Indonesia, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai referensi terkait dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan dianggap sah secara hukum Islam, namun tidak sah secara hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak-hak perempuan, terutama terkait hak nafkah iddah, harta bersama, dan hak untuk menikah lagi. Di satu sisi, talak di depan pengadilan merupakan bagian dari upaya penegakkan kepastian hukum dalam perceraian, namun di sisi lain, praktik perceraian di luar pengadilan menyimpan beragam potensi pelanggaran hak-hak perempuan. Itsbat Talak

merupakan salah satu upaya menegosiasikan antara kepastian hukum Islam dan penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik perceraian.

Kata Kunci: *Itsbat Talak*, Hukum Islam, Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Seorang perempuan yang ditalak mantan suaminya di luar pengadilan, sebut saja A, tidak mendapat hak-hak pasca perceraian. Ia tidak mendapatkan nafkah iddah, apalagi nafkah anak yang tinggal bersamanya. Ia ditinggalkan begitu saja oleh mantan suaminya. Banyak faktor yang menghalanginya untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan. Ia baru menyadari setelah ada pihak lain mencoba meminangnya. Ia melapor ke Pengadilan dan mengajukan gugatan cerai, padahal sudah bertahun-tahun ia ditalak suaminya. Persoalan tidak berhenti di sana. Pasca putusan cerai Pengadilan, ia harus menunggu masa iddah untuk melangsungkan pernikahan. Padahal ia sudah ditinggal sekian lama oleh mantan suaminya. Bagaimana jika laki-laki yang meminangnya menginginkan pernikahan segera?. Ini menjadi persoalan lagi. Padahal apabila diterapkan itsbat talak yang sudah terjadi, kemungkinan masa iddah juga sudah terlewati. Ia bisa menikah tanpa menunggu masa iddah, yang pada hakikatnya sudah tidak ada karena talak suaminya yang dijatuhkannya sudah lewat sekian tahun.

Cerita diatas adalah fakta yang diungkap oleh banyak peneliti. Sebagai gambaran, di kota Langsa, Provinsi Aceh, dari 13 kasus cerai di luar Pengadilan yang dilaporkan, terdapat 9 kasus di mana pelaku tidak memberikan hak-hak istri dan anaknya¹. Di Way Serdang, Tulang Bawang, Lampung dilaporkan juga banyak terjadi hal yang serupa. Beberapa praktik perceraian dilakukan dengan musyawarah dan ikrar talak yang disaksikan pihak keluarga². Bahkan, ketika mantan istri putus asa untuk mengurus akta perceraian di Pengadilan, padahal sudah ada calon suami yang siap menikahinya, pernikahan siri menjadi solusinya³. Hal ini seperti yang terjadi di Blega, Bangkalan, Madura. Pernikahan siri dengan perempuan yang sudah dicerai secara agama, namun masih tercatat istri sah orang lain di hukum perdata.

Daftar pustaka yang menggambarkan dampak pernikahan di luar Pengadilan dapat kita perpanjang dari beragam penelitian lain. Mantan istri yang telah berulang kali ditalak oleh mantan suami melahirkan keraguan dan ketidakpastian bagi perempuan. Ketika ia akan kembali lagi, sudah melewati batas toleransi dua kali talak raj'i⁴. Di ranah hukum, belum tercatat satu kali pun perceraian. Faktanya, ia sudah berulang kali di talak suaminya. Dilema yang akan selalu menghantui kedua pasangan; hukum islam berupa fikih yang diyakini, atau pencatatan di pengadilan?

¹ Muhammad Nur, Imam Jauhari, and Azhari Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian Di Kota Langsa Provinsi Aceh)" 19, no. 4 (2019): 563, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.563-572>.

² Ibnu Akbar Maliki and Lisna Mualifah, "Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 26, 2022): 1–18, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>.

³ Kurnia Dwi Putri et al., "Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura," *AL-HUKAMA'* 9, no. 2 (March 27, 2019): 433–58, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458>.

⁴ *talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Apabila lebih dari dua kali, maka suami tidak berhak rujuk kembali.

Di lain sisi, perceraian di depan sidang pengadilan agama merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* untuk memastikan bahwa perceraian mempunyai kepastian hukum terkait status suami dan istri, termasuk dampaknya yang mencakup kepastian terpenuhinya nafkah iddah, gono-gini, dan nafkah anak apabila ada. Ini juga sebagai upaya untuk mempersempit upaya perceraian bagi suami isteri.^{5 6} Semangat ini tentu tidak membiarkan praktik sebaliknya terjadi. Apabila di ranah praksis terjadi praktik yang menyelisihi tujuan mulia ini, hendaknya didiskusikan kembali solusi agar tujuan (maqshad) dari Perceraian di depan Pengadilan terwujud: melindungi hak-hak suami/istri.

Dari paparan diatas, peneliti mencoba menganalisis bagaimana mendiskusikan semangat perundang-undangan dalam mengatur perceraian dengan fakta di lapangan yang kadang menyelisihi maksud mulia peraturan ini ditetapkan. Salah satu tawaran diskusi tersebut adalah adanya itsbat talak yang dapat dijadikan salah satu alternatif solusi problematika tersebut. Secara normatif, bagaimana itsbat talak dapat diberlakukan untuk memastikan pemenuhan hak sekaligus kepastian status pernikahan kedua pasangan.

METODE PENELITIAN

Untuk menguraikan analisa mendalam secara yuridis/normatif tentang perceraian di luar pengadilan dan alternatif solusinya, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai referensi terkait, seperti artikel jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi isu-isu hukum dan sosial terkait praktik perceraian di luar pengadilan, serta menegosiasikan kepastian hukum Islam dan perlindungan hak perempuan. Sumber-sumber penelitian merupakan penelitian terbaru agar memastikan isu ini *relevan* untuk didiskusikan dan sesuai dengan konteks yang ada sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontradiksi antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Hal ini diperkuat dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Pada ranah implementasi di Pengadilan Agama, hakim selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku. Perceraian hanya dapat dianggap sah dan berdampak hukum apabila di lakukan di depan pengadilan. Hakim tidak akan melakukan perbuatan melawan pertauran, melainkan hanya

⁵ Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah" 3, no. 2 (2018): 207, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

⁶ Mudzakkir Mudzakkir, "CERAI DI DEPAN SIDANG PENGADILAN: Spectrum Siyasah Syar'iyah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Terhadap Perempuan." 2, no. 2 (2019): 694-718, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5196>.

sebagai pertimbangan ketika terjadi persoalan.⁷ Dengan demikian, dampak hukum perceraian, masa iddah dan nafkah iddah misalnya, hanya dapat terjadi setelah ada putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, realitanya masih banyak terjadi praktik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap sah secara hukum Islam, namun tidak sah secara hukum positif di Indonesia⁸. Kepastian Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Secara hukum Islam, perceraian diluar pengadilan dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat talak.⁹ Perceraian di luar Pengadilan Agama ini sering disebut dengan istilah "talak di luar pengadilan"¹⁰. Pemahaman ini dikuatkan dengan beberapa fatwa ulama, baik di lever individu atau Lembaga Ulama seperti fatwa ijtima' komisi fatwa Majelis Ulama se-Indonesia pada bulan Juli tahun 2012 di Pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat. Hukum Islam/fikih yang masih hidup ini menjadikan masyarakat muslim punya keyakinan kuat bahwa talak yang merupakan hak suami dianggap sah dan berdampak ketika diucapkan, baik di dalam atau di luar pengadilan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perceraian di Pengadilan Agama, serta adanya anggapan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama dianggap sah secara agama¹¹. Faktor terakhir ini menjadikan masyarakat merasa pada kondisi dilematis: mengikuti aturan perundang-undangan atau keyakinan

⁷ Muhammad Jalaluddin Ahmad and Abdullah Afif, "Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 03 (July 25, 2024): 165–87, <https://doi.org/10.33752/mjsi.v1i03.6485>.

⁸ Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia" 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v1i1.3622>; Nurfaradillah AS, Muh. Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah, "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam" 1, no. 1 (2020): 53–65, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.4>; Umu Malikhah, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi, "KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (December 12, 2022): 246, <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>; None Dwi Arini Zubaidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 4, no. 2 (2022): 106–22, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2541>; Moch Khoirul Anam and Jumni Nelli, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner" 2, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>; Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti, "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)" 2, no. 1 (2019): 34–51, <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2235>; Sarah Firka Khalistia, "Tusnya Perkawinan Dengan Penjatuhan Talak Tanpa Melalui Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait" 3, no. 10 (2024): 4158–69, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1195>.

⁹ Yudistira, Abdullah, and Sugiarti, "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)."

¹⁰ Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia."

¹¹ Asmara and Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah"; Nurdin Bakri Nurdin Bakri and Antoni Antoni, "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak" 1, no. 1 (2017): 52, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1570>; Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra, "Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama" 10, no. 01 (2022): 239, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2445>.

kegamaannya yang menyatakan kebsahan perceraian tersebut. Dampaknya, banyak masyarakat merasa dalam ketidakpastian hukum.

2. Dampak perceraian di Luar Pengadilan

Ketidpastian hukum yang digambarkan pada paparan sebelumnya membuka celah dan potensi pelanggaran hak-hak perempuan, terutama terkait hak nafkah iddah, harta bersama, dan hak untuk menikah lagi¹². Pasca perceraian, seorang perempuan memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh mantan suaminya. Jika di dalam masyarakat tertanam keyakinan bahwa perceraian sudah terjadi dengan tanpa adanya akta cerai, menimbulkan kerentanan hak-hak tersebut tidak dibayarkan. Di sisi lain, pihak perempuan tidak memiliki kuasa untuk memaksa pihak lain memberikan hak-haknya. Dalam perceraian yang ditetapkan pengadilan, salah satu pihak akan diperintahkan oleh putusan pengadilan, biasanya pihak suami/ayah anak hasil pernikahan, untuk memberikan nafkah bagi anak-anak. Perceraian di luar itu biasanya tidak mengatur secara jelas bagaimana hak asuh dan nafkah dilakukan. Hal ini menyebabkan alah satu pihak, biasanya istri dan anak-anak, tidak mendapatkan hak-hak tersebut¹³. Lebih dari itu, mekanisme kepemilikan harta bersama juga berpotensi bias dan dilematis. Ujung-ujungnya diabaikan dan merugikan salah satu pihak¹⁴. Ini juga berlaku dengan hak-hak harta yang lainnya semisal warisan. Potensi konflik di kemudian hari akan terjadi, terutama jika salah satu pasangan yang bercerai meninggal dunia.

Dampak negatif lain yang dirasakan perempuan adalah kebingungan dan ketidakjelasan status. Di mata hukum, kedua pasangan masih dianggap menikah. Apabila salah satu pasangan memulai hubungan baru dengan orang lain, akan menimbulkan gosip, fitnah dan bahkan keretakan hubungan sosial dengan lingkungan masyarakatnya. Sehingga perempuan yang bercerai di luar pengadilan dapat mengalami kesulitan untuk menikah lagi.¹⁵ Dampak ini semakin terasa tentunya jika dialami oleh pihak perempuan. Bahkan, bisa jadi ada stigma poliandri, jika di kemudian hari menikah lagi dengan pihak lain. Pernikahan yang dilakukan pun akan dilakukan secara sirri, tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karena tidak memiliki akta cerai. Ia sama halnya masuk ke lubang bahaya ke lubang bahaya lainnya.

Tidak hanya dari sisi perempuan, pihak laki-laki pun akan mendapatkan dampak yang cukup membingungkan. Bisa dibayangkan apabila pernikahan tersebut ternyata ke-empat kalinya bagi laki-laki, ia dilarang menikah lagi. Hal ini diatur di dalam ketentuan fikih dan juga perundang-undangan di Indonesia¹⁶. Andaikan dia menikah lagi dengan dalih perceraian yang sudah dilakukan, statusnya di masyarakat juga akan menjadi bahan gunjingan.

¹² Rosdalina Bukido, Lusiana Warso, and Faradila Hasan, "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara" 4, no. 1 (2023): 13–24, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95>; Muhammad Akram, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)" 2, no. 2 (2023): 121, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>.

¹³ Amelin Heranti Amelin Heranti, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)," 2022, 18–49, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>.

¹⁴ Asmara and Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah."

¹⁵ M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif" 3, no. 1 (2021): 67–84, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.

¹⁶ Amrullah Hayatudin, "TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN," hal 8

3. Urgensi Itsbat Talak dan Argumentasinya

Narasi yang menjadi temuan banyak peneliti di atas mengharuskan adanya formulasi hukum baru dalam hukum perceraian di Indonesia. Dua narasi besar yang dipilah oleh peneliti di atas untuk menegaskan urgensi persoalan ini: Pertama, menyelesaikan bias dan kontradiksi kepastian hukum Islam dan hukum positif; kedua, memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu alternatif solusinya adalah ditetapkannya itsbat talak sebagaimana penetapan itsbat nikah. Menganalogikan itsbat talak dengan itsbat nikah dengan menggunakan ‘*illat* (alasan hukum) yang hampir serupa. Pernikahan sirri yang tidak dicatatkan di KUA merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Namun, banyaknya praktik ini karena dorongan pemahaman hukum Islam yang menyatakan sah, menjadikan praktik ini menjadi membingungkan statusnya di mata hukum. Guna melindungi hak-hak masing-masing pasangan pernikahan sirri, regulasi dibuat: ditetapkannya itsbat nikah¹⁷. Hal ini tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006. Nalar yang serupa dapat dibangun sebagai argumentasi untuk menetapkan regulasi itsbat talak. Itsbat talak akan mengurai persoalan kebimbangan kepastian hukum di tengah masyarakat. Status masing-masing pasangan menjadi jelas dan melekat hak dan kewajiban sebagaimana putusan cerai pengadilan yang sah. Bedanya, jika menunggu putusan karena ajuan cerai atau gugat cerai, bisa jadi hak-hak tidak berlaku surut dibayarkan. Ia berdasar pada putusan yang nanti keluar. Sedangkan itsbat talak, ia mencatatkan atau mengesahkan perceraian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya itsbat, berarti perceraian sejatinya telah terjadi dan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat sejak perceraian terjadi.

Permasalahan ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas, beberapa ulama dan organisasi keagamaan di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan talak di luar Pengadilan Agama. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Fatwa Nomor 04/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang Isbat Talak Terhadap Perceraian/Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama¹⁸. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Perceraian yang sah dan berdampak hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan sebagaimana regulasi yang berlaku. Tujuan utama dari regulasi ini adalah pemberi kepastian hukum serta pertimbangan secara yuridis, sosiologis, ekonomis dan filosofis¹⁹.

Cara ini juga sebagai sarana (*wasilah*) agar terhindar dari fitnah dan menutup aib pasca perceraian serta menutup jalan bermudah-mudahan dalam melakukan perceraian. Ini peneliti sebut sebagai tujuan (*maqshad*) dari perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Namun, apabila cara yang tertuang di dalam regulasi tersebut ternyata tidak menjamin terciptanya tujuan (*maqshad*), justru yang terjadi adalah sebaliknya: terjadi kebimbangan dalam kepastian hukum dan tidak terpenuhinya hak-hak, maka perlu dipertimbangkan kaidah *الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقْصِدِ* “sarana (*wasilah*) memiliki hukum yang sama dengan tujuan”. *Wasilah* harus menyesuaikan dengan tujuan agar terealisasi seperti yang diinginkan syariat. Jika tujuan utamanya adalah

¹⁷ Hayatudin.

¹⁸ Akram, Idris, and Pratama, “Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)”; Rahim, Adly, and Syahputra, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama”; Rini Fitriani et al., “Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi Di Luar Pengadilan” 3, no. 1 (2024): 50–57, <https://doi.org/10.32734/rsr.v3i1.15935>.

¹⁹ Anam and Nelli, “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner.”

kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak pasangan, apakah tidak seharusnya wasilah atau regulasi disesuaikan untuk ke arah terciptanya tujuan tersebut. Penting untuk dijadikan catatan, bahwa formulasi itsbat talak digunakan untuk mengatasi problematika kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masing-masing pasangan. Ia tidak boleh dijadikan wasilah untuk membuka peluang dekonstruksi total regulasi perceraian. Sehingga akan tercipta ruang bermudah-mudahan dalam perceraian dan mengabaikan sakralnya ikatan pernikahan. Nalar yang dibangun adalah nalar itsbat nikah, tanpa menafikan regulasi kewajiban pencatatan pernikahan di KUA. Ia digunakan sebagai solusi atas persoalan yang banyak terjadi. Seperti obat yang hanya diberikan bagi orang sakit, tidak untuk semua orang.

KESIMPULAN

Praktik perceraian di luar pengadilan masih umum terjadi di Indonesia, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak-hak perempuan, terutama terkait hak nafkah iddah, harta bersama, dan hak untuk menikah lagi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik perceraian. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Itsbat talak dapat menjadialah satu alternatif solusi untuk menegosiasikan antara kepastian hukum perceraian dan terjaminnya hak-hak perempuan yang ditalak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, Muhammad, Muh. Idris, and Finsa Adhi Pratama. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian Di Kota Kendari)" 2, no. 2 (2023): 121. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.5240>.
- Amelin Heranti, Amelin Heranti. "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)," 2022, 18–49. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>.
- Anam, Moch Khoirul, and Jumni Nelli. "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner" 2, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>.
- AS, Nurfaradillah, Muh. Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah. "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam" 1, no. 1 (2020): 53–65. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.4>.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah" 3, no. 2 (2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Bukido, Rosdalina, Lusyana Warso, and Faradila Hasan. "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara" 4, no. 1 (2023): 13–24. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95>.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia" 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Dwi Arini Zubaidah, None. "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 4, no. 2 (2022): 106–22. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2541>.

Firka Khalistia, Sarah. "Tusnya Perkawinan Dengan Penjatuhan Talak Tanpa Melalui Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait" 3, no. 10 (2024): 4158–69. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1195>.

Fitriani, Rini, M Iqbal Asnawi, Arman Muis, None Fatimah, and Enny Mirfa. "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian Dalam Mediasi Di Luar Pengadilan" 3, no. 1 (2024): 50–57. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15935>.

Hayatudin, Amrullah. "TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 31, 2024): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30826>.

Malikah, Umu, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi. "KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (December 12, 2022): 246. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.

Maliki, Ibnu Akbar, and Lisna Mualifah. "Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 26, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>.

Mudzakkir, Mudzakkir. "CERAI DI DEPAN SIDANG PENGADILAN: Spectrum Siyasa Syar'iyah, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Terhadap Perempuan." 2, no. 2 (2019): 694–718. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5196>.

Muhammad Jalaluddin Ahmad, and Abdullah Afif. "Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian Hanya Dapat Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 03 (July 25, 2024): 165–87. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v1i03.6485>.

Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif" 3, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.

Nur, Muhammad, Imam Jauhari, and Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian Di Kota Langsa Provinsi Aceh)" 19, no. 4 (2019): 563. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.563-572>.

Nurdin Bakri, Nurdin Bakri, and Antoni Antoni. "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak" 1, no. 1 (2017): 52. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1570>.

Putri, Kurnia Dwi, Adinda Dian Eka Saputri, Nurul Firdausi, and Luthfia Chairun Nisa. "Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura." *AL-HUKAMA'* 9, no. 2 (March 27, 2019): 433–58. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.433-458>.

Rahim, Nasrullah Abdul, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra. "Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama" 10, no. 01 (2022): 239. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2445>.

Yudistira, Leon, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)" 2, no. 1 (2019): 34–51. <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2235>.